

Nurhidayah

DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DESA TERHADAP SOLIDARITAS MASYARAKAT DI DESA TELAGA BIRU DALAM TINJAUAN ETIKA DEMOKRASI

Nurhidayah

nurhidayah060691@gmail.com
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Article Info

Article history:

Received Nov 08, 2024
Revised Nov 25, 2024
Publish Des 20, 2024

Keywords:

*Pemilihan Kepala Desa,
Solidaritas Masyarakat,
Etika demokrasi.*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemilihan kepala desa terhadap solidaritas masyarakat di Desa Telaga Biru, serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif etika demokrasi. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses politik lokal yang dapat mempengaruhi hubungan sosial antar masyarakat desa Telaga biru. Dalam konteks ini, etika demokrasi memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses pemilihan yang diharapkan dapat memperkuat solidaritas di tingkat masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi terhadap warga desa yang terlibat dalam pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa di Desa Telaga Biru telah memberikan dampak negatif terhadap solidaritas masyarakat dalam beberapa aspek, juga menciptakan ketegangan dan perpecahan di antara kelompok-kelompok tertentu. Dalam tinjauan etika demokrasi, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan untuk menciptakan proses pemilihan yang dapat memperkokoh persatuan warga desa tanpa mengabaikan nilai-nilai etika yang berlaku.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nurhidayah
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
nurhidayah060691@gmail.com

PENDAHULUAN

Esensi demokrasi sebagai suatu proses yang dinamis, serta terus berkembang seiring waktu dan sejarah. Demokrasi pada zaman Yunani Kuno telah menjadi landasan penting dalam peradaban manusia, memberikan ruang bagi individu untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik yang menentukan kehidupan bersama. Dalam konteks ini,

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi simbol utama dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang mencerminkan hak setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik secara langsung dan setara. Pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat penegasan tentang pentingnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Pemilu bukan hanya sebagai ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai proses sosial dan politik yang mencerminkan kesetaraan hak bagi setiap warga negara.

Mengutip dari pemikiran Nurcholis Madjid dan Willy Eichler, demokratisasi menjadi sebuah konsep yang lebih luas daripada sekadar demokrasi yang ada. Demokratisasi menggambarkan proses berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas kehidupan politik dan hak-hak individu serta kelompok masyarakat dalam negara. Negara yang disebut demokratis adalah negara yang tidak hanya melaksanakan pemilu, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai demokrasi secara substansial, di mana rakyatnya dapat merasa terlibat dan diberdayakan untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang lebih baik. Demokrasi dalam hal ini, bukan hanya sebuah hasil dari sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai proses yang terus diperjuangkan dan ditingkatkan. Seiring berkembangnya waktu, nilai-nilai demokrasi harus semakin terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam ranah politik, sosial, maupun budaya.

Dalam konteks sistem demokrasi, prinsip-prinsip etika dan moral menjadi fondasi yang krusial dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Charles Taylor (seorang filsuf politik dan sosial) memberikan kontribusi dalam memahami konsep identitas individu dan etika dalam konteks demokrasi. Dalam perkembangan yang dinamis ini, etika demokrasi juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks yaitu, perubahan sosial, konflik nilai, dan pertentangan kepentingan seringkali menjadi pemicu dalam mencapai keadilan yang demokratis dalam pemerintahan.

Dengan memahami kompleksitas identitas masyarakat sosial kita bisa memperluas pemahaman tentang etika demokrasi serta bisa menemukan solusi yang lebih inklusif dalam menghadapi tantangan zaman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dari sisi administratif, sosial, maupun ekonomi. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa merupakan entitas yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional, terutama dalam hal pembangunan yang merata, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan identitas lokal. Dalam

konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang berlaku di daerah tersebut dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini desajuga mempunyai kewenangan otonom untuk mengatur urusan pemerintahan di tingkat lokal, seperti pembangunan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam setempat. Hal ini memperkuat posisi desa dalam sistem desentralisasi pemerintahan Indonesia, di mana desa menjadi aktor penting dalam menjalankan prinsip otonomi daerah. Dinamika Pilkades sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan bagi kehidupan masyarakat desa karena salah satu mekanisme demokrasi yang sangat vital dalam konteks pemerintahan desa serta memiliki pengaruh besar terhadap arah kehidupan pemerintahan desa itu sendiri. Pilkades juga bagian dari sistem pemerintahan desa yang berfungsi sebagai saluran demokrasi serta memberi kesempatan kepada warga desa untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu menangani berbagai persoalan yang ada di desa. Maka pelaksanaan Pilkades bukan sekadar soal memilih pemimpin, tetapi juga soal peneguhan hak politik masyarakat desa serta penguatan kualitas pemerintahan desa.

Pemilihan kepala desa sebagai salah satu tatanan demokrasi dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan, khususnya yang dilaksanakan di desa telaga biru. Pemilihan kepala desa juga melahirkan partisipasi politik masyarakat dalam mengukur legitimasi pemerintah desa dalam konteks pemerintahan yang sah di mata hukum.

Namun ada beberapa dampak pada masyarakat dengan adanya pemilihan kepala desa yang menimbulkan perpecahan. Sehingga perpecahan tersebut melahirkan dampak tidak baik terhadap solidaritas masyarakat desa khususnya masyarakat desa telaga biru. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak sedikit menimbulkan konflik pada masyarakat. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian lebih diberbagai daerah atau desa di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di desa telaga biru kecamatan tanjung bumi bangkalan, dari sebelum dan setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi rivalitas pada masyarakat yang tidak sehat, sehingga menimbulkan dampak buruk pada solidaritas masyarakat di desa.

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi menarik, bahwa perkembangan etika demokrasi tidak hanya berlangsung ditingkat nasional akan tetapi bisa juga mengkaji perkembangan etika demokrasi ditingkat desa karena keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang telah meningkatkan intensitas peran masyarakat desa yang

dipengaruhi oleh dialog sosial. Melalui dialog sosial ini masyarakat desa bisa saling memahami, merespon dalam kesepakatan moral yang dapat diterima bersama. Sehingga solidaritas yang sudah terjalin dalam kehidupan masyarakat desa bisa menghasilkan gagasan atau pandangan yang baik menuju desa maju.

Konsep Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "*demos*" yang berarti *rakyat* dan "*kratos*" yang berarti *kekuasaan*. Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai "*kekuasaan yang dipegang oleh rakyat*." Demokrasi mengacu pada sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting diambil oleh warga negara, melalui wakil rakyat, dengan prinsip kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi dalam konteks hukum mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara kekuasaan negara, individu, dan masyarakat dalam kerangka hukum yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan bersama, berkeadilan, serta melindungi hak-hak asasi setiap warga negara.

Secara umum demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam hal ini rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum maupun cara lainnya dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Demokrasi menekankan pada kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, serta keadilan sosial, dengan memastikan bahwa suara mayoritas dihargai namun tetap memperhatikan hak-hak minoritas. Praktik demokrasi di Indonesia merujuk pada penerapan nilai, prinsip, dan prosedur dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sistem pemerintahan demokratis. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa contoh praktik demokrasi:

- a. Pemilu (Pemilihan Umum): Pemilu adalah salah satu praktik demokrasi yang paling mendasar. Melalui pemilu, rakyat memilih wakil mereka (anggota legislatif, presiden, gubernur, dan sebagainya).
- b. Partisipasi Masyarakat: Praktik demokrasi mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik, seperti forum diskusi, konsultasi publik, atau rapat warga. Dengan demikian, keputusan politik tidak hanya diambil oleh elit politik, tetapi juga dengan melibatkan masyarakat luas.

- c. Toleransi: Demokrasi mengakui dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik. Praktik demokrasi mencakup toleransi terhadap perbedaan, serta penghormatan terhadap hak individu untuk berkeyakinan dan berpendapat berbeda.

Implementasi Nilai Demokrasi Dan Tantangannya

Penerapan demokrasi merujuk pada pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kebebasan individu dimata hukum. Dalam konteks ini, demokrasi diterapkan melalui berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan politik dan pemerintahan mencerminkan kehendak rakyat. Beberapa aspek dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia antara lain:

- a. Pemilu
- b. Peran Partai Politik
- c. Checks and Balances
- d. Kebebasan Berpendapat
- e. HAM
- f. Partisipasi Masyarakat

Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan dan partisipasi rakyat. Tetapi setiap penerapannya tidak selalu mudah karena ada beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi di Indonesia antara lain:

- a. Polarisasi Politik: Persaingan politik seringkali menuai konflik terhadap masyarakat sehingga mengganggu proses demokrasi yang sehat.
- b. Korupsi: praktik korupsi selalu menjadi masalah besar yang merusak nilai-nilai demokrasi.
- c. Kurangnya Memahami Politik: Sebagian besar warga negara tidak selalu paham tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Hal inilah yang dapat menurunkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perubahan sosial.
- d. Penyalahgunaan Teknologi dan Media Sosial: Dalam era digital, informasi dapat disebarkan dengan cepat tanpa melihat keakuratan data sehingga berpengaruh pada proses demokrasi.

Penerapan demokrasi di Indonesia berusaha mengintegrasikan berbagai prinsip dasar demokrasi, seperti pemilihan umum yang adil, kebebasan berpendapat, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi dari sistem demokrasi. Akan tetapi demokrasi tetap menjadi landasan bagi pembangunan politik yang lebih inklusif dan transparan.

Dampak Pemilihan Kepala Desa Pada Solidaritas Masyarakat Desa Telaga biru

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu kegiatan politik yang sangat penting di tingkat desa. Kegiatan ini tidak hanya mempengaruhi jalannya pemerintahan desa, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial dan solidaritas masyarakat desa. Berikut adalah pembahasan mengenai dampak Pilkades terhadap solidaritas masyarakat desa Telaga biru, baik dari segi positif maupun negatif.

a. Dampak Positif Pemilihan Kepala Desa terhadap Solidaritas Masyarakat Desa Telaga biru

Partisipasi masyarakat dalam Proses Pilkades dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa Telaga biru untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin desa Telaga biru. Proses ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan desa. Partisipasi ini dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa Telaga biru dalam mendukung solidaritas di antara masyarakat desa Telaga biru. Pemilihan ini juga mengubah perilaku masyarakat dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif. Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan dapat meningkatkan partisipasi politik dan sosial mereka. Setelah pemilihan, interaksi sosial dalam bentuk gotong royong dan tolong-menolong tetap terjaga. Tradisi ini tidak terpengaruh oleh perbedaan pilihan politik, sehingga masyarakat tetap saling mendukung dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat cenderung melakukan akomodasi meskipun terdapat perbedaan pendapat.

b. Dampak Negatif Pemilihan Kepala Desa terhadap Solidaritas Masyarakat Desa Telaga biru

Polarisasi dan Konflik Sosial salah satu dampak negatif yang muncul di Desa Telaga biru. Terjadinya polarisasi di dalam masyarakat desa Telaga biru dalam mendukung calon kepala desa yang berbeda, sehingga terjadi perpecahan dan konflik antar masyarakat. Perbedaan dukungan ini menciptakan ketegangan sosial masyarakat desa Telaga biru, baik dalam lingkungan keluarga, tetangga, maupun kelompok masyarakat tertentu. Hal ini sudah merusak solidaritas di dalam komunitas desa Telaga biru dan menciptakan ketegangan yang berkepanjangan. Dalam kasus Pilkades Telaga biru banyak memunculkan praktik kampanye yang menggunakan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) untuk memenangkan calon tertentu. Hal ini tidak hanya merusak etika demokrasi, tetapi memperburuk hubungan antar masyarakat desa Telaga

biru yang sebelumnya hidup harmonis, sehingga solidaritas masyarakat terancam.

Setelah Pilkades selesai, calon yang tidak terpilih merasa dikecewakan, hal ini dapat menurunkan rasa solidaritas antar masyarakat desa Telaga biru. Ketidakpuasan ini berdampak pada berkurangnya dukungan terhadap pemerintahan desa yang baru, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Proses transisi yang tidak mulus ini dapat mengganggu kestabilan sosial di desa Telaga biru. Jika di lihat dari tingkat keterlibatan masyarakat Telaga biru dalam Pilkades sangat besar dampaknya terhadap solidaritas karena masyarakat Telaga biru terlibat aktif dalam proses kampanye dan pemilihan dengan sikap terpecah oleh kepentingan pribadi dan kelompok, dampaknya merusak kebersamaan yang sudah terjalin di desa Telaga biru. Pemimpin desa Telaga biru yang terpilih sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat desa merespons Pilkades tersebut. Kepala desa Telaga biru yang baru harus bijaksana agar mampu mengakomodasi perbedaan pendapat, dan memprioritaskan kepentingan bersama dalam meningkatkan solidaritas.

Nilai-nilai budaya yang telah lama terpelihara dalam masyarakat desa Telaga biru tergeser akibat konflik yang muncul dari Pilkades. Sebagai contoh, nilai budaya yang mengedepankan solidaritas dan persaudaraan mengalami kemunduran akibat perpecahan yang ditimbulkan oleh perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan politik sering kali mengalahkan nilai-nilai sosial yang telah ada. Meskipun ada banyak dampak positif, Pilkades juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti potensi konflik antar kelompok atau masyarakat akibat perbedaan pilihan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti dialog dan mediasi, konflik ini dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, pemilihan kepala desa berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan interaksi sosial di tingkat desa, meskipun tantangan tetap ada.

Penerapan Etika Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Desa Telaga Biru

Penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Indonesia merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Adanya dasar hukum dan prinsip demokrasi yaitu, dalam pemilihan kepala desa diatur dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** yang menekankan bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa harus mengikuti proses **Asas-Asas Pemilihan** dengan pemilu pada umumnya, yaitu keadilan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin terkait etika demokrasi yang dapat diterapkan di Desa Telaga biru dalam Pilkades:

a. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Setiap masyarakat desa Telaga biru berhak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Pemilihan kepala desa harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon kepala desa dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil.

b. Transparan

Seluruh proses pemilihan harus dilakukan dengan transparan. Terkait calon, proses pemilihan, dan hasil pemilihan harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat desa Telaga biru. Penggunaan anggaran pemilihan juga harus dapat dipertanggungjawabkan agar proses transparansi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap langkah pemilihan dapat diawasi oleh masyarakat desa Telaga biru.

c. Bebas dari Unsur Pemaksaan

Salah satu prinsip dasar dalam demokrasi adalah kebebasan dalam memilih. Maka masyarakat desa Telaga biru harus merasa bebas dalam memilih calon kepala desa tanpa adanya tekanan dari pihak luar, baik itu dari pihak calon lain, atau kelompok tertentu. Intervensi dalam bentuk ancaman, intimidasi, atau pemberian imbalan untuk memilih calon tertentu jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang adil. Maka diperlukan

d. Menghormati Proses dan Hasil Pemilihan

Setiap pihak harus menghormati proses pemilihan, baik itu calon kepala desa maupun masyarakat yang memilih. Setelah pemilihan selesai, hasilnya harus diterima dengan lapang dada, bahkan jika ada pihak yang tidak terpilih. Proses pemilihan yang transparan dan adil akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, menciptakan suasana yang damai dan stabil. Sehingga tidak mempengaruhi atau merusak solidaritas masyarakat desa Telaga biru yang sudah terjalin.

e. Partisipasi Masyarakat

Etika demokrasi juga mencakup partisipasi masyarakat desa Telaga biru. Masyarakat desa Telaga biru harus diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta bagaimana memilih calon yang memiliki visi dan misi untuk kemajuan desa Telaga biru. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan sangat penting untuk menciptakan pemilihan yang berkualitas.

f. Pencegahan Politik Uang

Dalam pemilihan kepala desa, politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika demokrasi. Pemberian uang atau barang kepada pemilih sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu merusak prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, pencegahan terhadap praktik politik uang sangat penting untuk memastikan pemilihan yang bersih.

g. Menghindari Konflik Kepentingan

Semua masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa, termasuk penyelenggara dan aparat pemerintah, harus menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan. Penyelenggara pemilihan harus bertindak netral dan tidak berpihak kepada calon manapun. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

h. Hak Asasi Manusia

Setiap masyarakat memiliki hak asasi untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, hak suara masyarakat desa Telaga biru harus dihormati dan tidak boleh ada yang dihalangi atau disingkirkan dari proses ini tanpa alasan yang sah. Dengan penerapan etika demokrasi yang baik dalam pemilihan kepala desa, diharapkan dapat terwujud pemerintahan desa yang lebih baik, partisipatif, dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Etika demokrasi juga membantu menciptakan stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan di tingkat desa khususnya di desa Telaga biru.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pemilihan kepala desa di Desa Telaga Biru membawa dampak yang kompleks terhadap solidaritas masyarakat. Meskipun ada elemen positif seperti peningkatan kerjasama dan toleransi, dampak negatif yang berupa konflik dan kerenggangan hubungan juga signifikan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa perbedaan dalam pemilihan adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya menjadi penyebab perpecahan. Upaya dari tokoh masyarakat untuk mengedukasi dan merangkul semua pihak sangat diperlukan agar solidaritas tetap terjaga dalam konteks demokrasi. Dalam tinjauan etika demokrasi, menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan penghargaan terhadap keberagaman pendapat sangat penting untuk menciptakan sebuah proses pemilihan yang tidak hanya menghasilkan pemimpin yang baik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Budiono, Bambang. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia*, Yogyakarta: Renika, 2000.
- Fachruddin Fatah, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hidayat, Ali. “Lika -Liku Perkembangan Etika Demokrasi Ditinjau Dari Teori Charles Taylor”, *Jurnal Demokrasi Dan Katahanan Nasional* 2, No 4, (2023): 394
- Hulasoh, Chusiatul. *Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Persepektif Fiqih Siyasah*, Purwokerto: Prodi Hukum Tata Negara, 2020.
- Madjid, Nurcholis. “Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi”, Jakarta: Parmadina, 1999.
- Nasywa Utami, Glenda. *Konflik Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci*, Jambi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021.
- Prayitno, Rahadi Budi dan Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Rahmat, Jalaludin. “Islam dan Demokrasi”, dalam *Magnis-Suseno dkk, Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992.
- Rizqianah, Fatkhuliyah. *Dinamika Demokrasi Desa*, Semarang: UNISWA, 2019.
- Santoso Az, Lukman. *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahter*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Widjan SZ, Aden. *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2007.